



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 123 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk tim terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Tim Terpadu Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Pacitan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

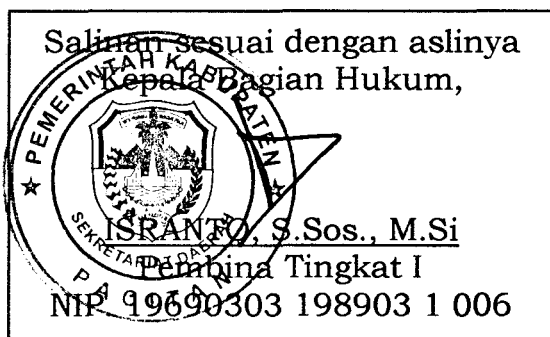
- KEDUA** : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengawasan eksternal melalui monitoring dan evaluasi terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum maupun Ormas yang didirikan oleh warga negara asing di wilayah Pemerintah Kabupaten Pacitan agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan masalah Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - c. melaporkan secara berkala maupun insidental hasil pengawasan kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

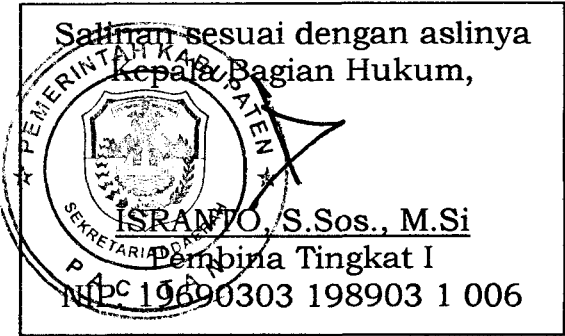
INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 123 /KPTS/408.12/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab I	Indrata Nur Bayuaji	Bupati Pacitan
2.	Penanggung Jawab II	Gagarin	Wakil Bupati Pacitan
3.	Ketua	Muniirul Ichwan, S.STP.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Siti Naimah, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. Herman Ramahi, S.E., M.M.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. Kapten Inf. Dadut Setyawan	Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan
		c. Yanuar Ariyanto	Banit III Satin Telkam Polres Pacitan
		d. Yusaq Djunarto, S.H., M.H.	Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Pacitan
		e. Endang Sulistyowati, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		f. Sugito, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		g. Andi Pratama	Tenaga Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		h. Hendra Winarko	Tenaga Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan



BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI